



BUPATI SANGGAU

Yth. Para Kepala Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau

SURAT EDARAN NOMOR 000.8.3.4/15/OR TAHUN 2026

TENTANG PENYESUAIAN PELAKSANAAN TUGAS KEDINASAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI INSTANSI PEMERINTAH PADA MASA LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA HARI SUCI NYEPI (TAHUN BARU SAKA 1948) DAN HARI RAYA IDUL FITRI 1447 HIJRIAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pelaksanaan Tugas Kedinasan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Instansi Pemerintah pada Masa Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Suci Nyepi dan Hari Raya Idul Fitri , serta guna memastikan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik tetap optimal, maka dengan ini disampaikan hal - hal sebagai berikut :

1. Dilakukan penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau guna menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, efektivitas pelaksanaan tugas, serta kualitas pelayanan publik kepada masyarakat;
2. Pelaksanaan Tugas Kedinasan Pegawai Aparatur Sipil Negara secara Fleksibel yang selanjutnya disebut dengan Fleksibilitas Kerja (WFA / *Work Form Anywhere*) adalah pola atau metode kerja tertentu yang diterapkan pegawai aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas kedinasan secara lokasi dan/atau waktu tertentu untuk mencapai target kinerja organisasi dengan mengoptimalkan penggunaan sistem pemerintahan berbasis elektronik;

3. Penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) dilaksanakan :
 - a. **2 (dua) hari sebelum libur nasional dan cuti bersama Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1948), yaitu hari Senin dan Selasa tanggal 16 dan 17 Maret 2026; dan**
 - b. **3 (tiga) hari setelah libur nasional dan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah, yaitu hari Rabu, Kamis, dan Jumat tanggal 25, 26, dan 27 Maret 2026.**
4. Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau dapat melaksanakan penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan melalui mekanisme *Work From Anywhere (WFA)* dan/atau *Work From Home (WFH)* sesuai kebutuhan organisasi, dengan pengaturan pelaksanaan tugas ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah masing – masing;
5. Kepala Perangkat Daerah mengatur pelaksanaan penyesuaian tugas kedinasan sebagaimana dimaksud pada angka 4 (empat) dengan tetap memastikan tidak berkurangnya kualitas dan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, dengan memperhatikan hal – hal sebagai berikut :
 - a. Fleksibilitas kerja dilaksanakan dengan mempertimbangkan karakteristik tugas kedinasan dan / atau kriteria pegawai ASN serta tetap mematuhi ketentuan hari dan jam kerja ASN sesuai dengan Perundang – Undangan;
 - b. Melaksanakan optimalisasi penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik;
 - c. Menjamin penyelenggaraan pelayanan publik yang bersifat esensial dan berdampak langsung kepada masyarakat tetap tersedia dan dapat di akses, dengan pengaturan penugasan pegawai pada unit kerja atau perangkat daerah yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat dan mencakup kepentingan masyarakat luas, antara lain rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, unit layanan ketentraman dan ketertiban umum, pemadam kebakaran, perhubungan, serta unit pelayanan publik lainnya yang sejenis, sehingga pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan sebagaimana mestinya.
 - d. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pemenuhan serta pencapaian target dan kinerja organisasi;
 - e. Bagi unit kerja yang menerapkan sistem kerja bergilir atau *shift*, agar mengatur kembali jadwal kerja dan jam layanan sehingga tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat;
 - f. Tetap membuka dan mengelola kanal pengaduan masyarakat, baik melalui LAPOR!, layanan tatap muka, maupun media pengaduan lainnya;
 - g. Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai perubahan jadwal atau mekanisme layanan;
 - h. Memastikan output pelayanan baik secara daring maupun luring sesuai dengan standar pelayanan yang telah di tetapkan;
 - i. Admin aplikasi kepegawaian (e-PHYO NG) pada masing – masing Perangkat Daerah melakukan penyesuaian pengaturan dan pencatatan pelaksanaan

tugas kedinasan sesuai dengan ketentuan dan arahan Kepala Perangkat Daerah;

- j. Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kedinasan di lingkungan masing – masing.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dipatuhi sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerja samanya, diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Sanggau,
pada tanggal 10 Maret 2026
Bupati Sanggau



Yohanes Ontot

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1, Sanggau, Kalimantan Barat 78512
Telepon (0564) 21057 Faksimile (0564) 21009 Pos-el bupati.sanggau@sanggau.go.id
Laman www.sanggau.go.id